

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 814

TAHUN : 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mendukung terjalinnya hubungan yang serasi dan seimbang antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat, guna optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam pemberdayaan masyarakat, perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial sesuai dengan lingkungan, norma, dan budaya masyarakat setempat;
 - b. bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan yang berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawaban Sosial Perusahaan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 237);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang atau Badan yang telah Berjasa kepada Pemerintah dan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Tahun 1987 Nomor 147);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Serang.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya, selain/diluar kewajiban membayar Pajak dan Retribusi.

6. Perusahaan

6. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Tim Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim TSP adalah unsur-unsur yang berasal dari masyarakat, perusahaan, pemerintah daerah, dan akademisi yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk memfasilitasi pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

TSP dimaksudkan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat setempat yang berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan harmonis antara pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat sesuai dengan nilai, budaya serta norma masyarakat setempat.

BAB III

PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 3

- (1) Program TSP berasal dari 1 (satu) perusahaan atau gabungan beberapa perusahaan.
- (2) Program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh perusahaan dengan ketentuan :
 - a. menitikberatkan pada aspirasi masyarakat setempat yang disampaikan ke perusahaan dan memperhatikan program TSP yang dibuat perusahaan lain yang berada disekitarnya ;
 - b. dilengkapi dengan rincian anggaran biaya disertai dengan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana program kegiatan; dan
 - c. berdasarkan kesepakatan para pihak perusahaan yang mengikatkan diri dalam program/pelaksanaan TSP.
- (3) Program TSP meliputi :
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, koperasi;
 - c. program langsung pada masyarakat; dan
 - d. program pembangunan sarana prasarana fasilitas umum, sosial dan peribadatan.
- (4) Program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), direncanakan dan dilaksanakan selaras dengan program Pemerintah Daerah yang tidak teranggarkan dalam APBD,

Pasal 4

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta bantuan langsung kepada masyarakat yang berada disekitarnya, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 5

Pasal 5

Program kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b meliputi kegiatan :

- a. Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
- b. Pelatihan dan pendampingan wirausaha; dan
- c. Pelatihan pengembangan usaha

Pasal 6

Program langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, antara lain dapat berupa :

- a. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga;
- b. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa, kepada panti sosial, korban bencana dan penyandang masalah sosial;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk penyelenggaraan fasilitas umum;
- d. hibah oleh perusahaan kepada masyarakat yang besarnya sesuai kemampuan perusahaan; dan
- e. penghargaan, berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu dalam hal pembiayaan pendidikan.

Pasal 7

Program pembangunan sarana prasarana fasilitas umum, sosial dan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, dilaksanakan oleh perusahaan atau dapat melibatkan pihak ketiga dengan memprioritaskan penggunaan tenaga kerja masyarakat setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 8

- (1) TSP wajib dilaksanakan oleh perusahaan baik berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berinvestasi di daerah.
- (2) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan diluar kewajiban pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban atas pelaksanaan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan kewajiban perusahaan untuk membayar dari pajak dan retribusi.

Pasal 9

Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib :

- a. Menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan tanggung jawab perusahaan dengan memperhatikan program pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan.
- b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 10

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, lebih diutamakan di lingkungan terdekat yang masih satu desa/kelurahan dengan perusahaan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dianggarkan dalam APBD, pelaksanaannya dialihkan ke desa/kelurahan lain yang masih satu kecamatan dengan perusahaan.
- (3) Apabila program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah dianggarkan dalam APBD, maka pelaksanaannya dialihkan ke desa/kelurahan lain yang berada di luar kecamatan dalam daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program TSP, Bupati membentuk Tim TSP.
- (2) Tim TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang susunan personalianya terdiri dari unsur :
 - a. masyarakat;
 - b. perusahaan;
 - c. pemerintah daerah;
 - d. akademisi.
- (3) Tugas Pokok Tim TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi program TSP;
 - b. menerima, menghimpun dan memverifikasi program-program TSP;
 - c. memverifikasi dokumen permohonan kegiatan yang didanai dari program TSP;
 - d. melakukan survey lokasi program TSP;
 - e. merekomendasikan pengeluaran dana untuk program TSP;
 - f. melakukan pengawasan lapangan program TSP;
 - g. melakukan inventarisasi perusahaan yang wajib melaksanakan program TSP;
 - h. melakukan evaluasi pelaksanaan program TSP;
 - i. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati;

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 12

- (1) Bupati melalui SKPD melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program TSP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian pedoman teknis pelaksanaan TSP; dan
 - b. pemberian bimbingan dan konsultasi teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan TSP.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan program kegiatan TSP, untuk menjamin agar pelaksanaan program kegiatan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), bertujuan untuk:
 - a. mengetahui kesiapan pelaksanaan program kegiatan TSP;
 - b. memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai tugas masing-masing; dan
 - c. mengetahui proses pelaksanaan program kegiatan pelaksanaan TSP.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), bertujuan untuk mengetahui kesiapan, hambatan, peluang dan tingkat keberhasilan pelaksanaan program kegiatan TSP.
- (3) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), bertujuan untuk menginformasikan berbagai masukan, proses, kendala serta tingkat pencapaian sebagai bahan/ dokumen perkembangan pelaksanaan program kegiatan TSP.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program TSP.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

SANKSI

Pasal 16

Perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

BAB VIII

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 25 Agustus 2011

BUPATI SERANG,

TTD

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di S e r a n g

pada tanggal 25 Agustus 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

TTD

LALU ATHARUSSALAM R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2011 NOMOR 814

Salinan sesuai dengan aslinya



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

I. UMUM

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperan secara aktif dalam pengembangan, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Kabupaten Serang adalah salah satu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Provinsi Banten yang merupakan wilayah industri, sehingga banyak terdapat Perusahaan yang sepatutnya memiliki Tanggung Jawab Sosial kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan program Tanggung Jawab sosial Perusahaan dapat mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan sehingga dapat menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan harmonis antara pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat sesuai dengan nilai, budaya serta norma masyarakat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas]

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Kabupaten Serang yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Yang

Yang dimaksud perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Kabupaten Serang yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas